

KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No: Kd.28.01/4/PP.00.5/7906/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG

KAN 2. Nomor Statistik Madrasah PATE 121236040088 KEMENTERIAN AGAMA KABU

KANTOPAlamat TERIAN AGAMA KABUPATE: Kp. Baruan Masjid Ds. Parigi Kec. Cikande MATEN KAN3. Nama Yayasan AGAMA KABUPATE: An Nahl KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

4. Tahun Berdiri Madrasah UPAT: 2002

5. No. Akta Pendirian : 120./30/03/1998

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanmaran Andrews Kanmaran Kanmar

Drs H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM